



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

STATUS AKREDITASI BAIK SEKALI
SK No.0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020

Kampus : Jl. Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala 70582

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

No : 708/UNISKA-FKM/A.2/III/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
 2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi
 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 153/KEP/UNISKA/A.15/VIII/2016 tentang Pemberlakuan KKNi
 5. Statuta Universitas Islam Kalimantan Tahun 2017
 6. SK Nomor 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
 7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 002/UNISKA/A.13/I/2017 Tentang Pedoman Akademik UNISKA MAB Banjarmasin
 2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal : 4 Maret 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara(i) **Asrinawaty, S.Kom., M.Kes** sebagai dosen **Pembimbing Pertama** atas Nama : **Nadia Maulida NPM : 19070379** Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
- Kedua** : Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.
- Ketiga** : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ketingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
- Keempat** : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melalui APBU
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 23 Maret 2023



Melvia Farika Indah, SKM., M. Sc

NPM 060709281

Tembusan :

1. Dosen ybs
2. Mahasiswa ybs
3. Pertinggal.



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
STATUS AKREDITASI BAIK SEKALI
SK No.0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020

Kampus : Jl. Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala 70582

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

No : 708/UNISKA-FKM/A.2/III/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 153/KEP/UNISKA/A.15/VIII/2016 tentang Pemberlakuan KKN
5. Statuta Universitas Islam Kalimantan Tahun 2017
6. SK Nomor 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 002/UNISKA/A.13/I/2017 Tentang Pedoman Akademik UNISKA MAB Banjaramsin
2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 14 Maret 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara(i) **Hilda Irianty, SKM., M.Kes** sebagai dosen **Pembimbing Kedua** atas Nama : **Nadia Maulida NPM : 19070379** Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
- Kedua : Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melalui APBU
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Maret 2023
Dekan

Meilya Farika Indah, SKM., M.Sc.
NIK. 060709281

- Tembusan :
1. Dosen ybs
 2. Mahasiswa ybs
 3. Pertinggal



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

**STATUS AKREDITASI BAIK SEKALI
SK No.0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020**

KAMPUS : Jl. Trans Kalimantan, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala 70582

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor: 1114 /B.A/UNISKA-FKM/A.3/V/2023

Pada Hari Selasa Tanggal 09 Bulan Mei Tahun 2023 Pukul 13.00 WITA telah dilaksanakan Ujian Seminar Proposal Skripsi :

Nama : **NADIA MAULIDA**

NPM : 19070379

Judul Proposal Skripsi : **HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN MASA KERJA DENGAN PENANGANAN TUMPAHAN B3 DI INSTALASI LABORATORIUM RSUD DR.H.MOCH ANSARI SALEH BANJARMASIN TAHUN 2023**

Dengan Tim Penguji terdiri dari:

Penguji I : Asrinawaty, S.Kom., M.Kes

Penguji II : Hilda Irianty, SKM., M.Kes

Penguji III : H. Khairul Anam, SH., M.Kes

Hasil Penilaian tim penguji terhadap mahasiswa bersangkutan dinyatakan dengan nilai-nilai:

1. Angka : **A**
2. Huruf : **B**
3. Dilanjutkan / ~~Tidak dilanjutkan~~

Selanjutnya bagi mahasiswa bersangkutan diwajibkan memperbaiki Proposal Skripsi sesuai dengan masukan yang diberikan tim penguji dan harus diselesaikan dalam waktu segera sejak yang bersangkutan mengikuti ujian seminar proposal skripsi di bawah bimbingan/konsultasi pembimbing.

Banjarmasin, Mei 2023

Penguji I,

Asrinawaty, S.Kom., M.Kes

Penguji II,

Hilda Irianty, SKM., M.Kes

Penguji III,

H. Khairul Anam, SH., M.Kes



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RSUD Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH
BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No.1 Telp.(0511)6710000, Fax (0511)3300832 Banjarmasin 70125



Banjarmasin, 17 Juni 2023

Nomor : 070/87-2 – DIKLIT.02/RSUD-ANSAL/2023
Perihal : Ijin Pengambilan Data Studi Pendahuluan
An. Nadia Maulida
NIM. 19070379

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Islam
Kalimantan (UNISKA)

di -

Banjarmasin

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) tanggal, 05 Mei 2023 Nomor: 1583/UNISKA-FKM/A.6/V/2023, perihal Permohonan Izin Minta Data/Studi Pendahuluan, untuk Penyusunan dan Penulisan SKripsi bagi mahasiswa Semester Akhir tersebut:

Judul Penelitian : Hubungan Pengetahuan, Sikap Dan Masa Kerja Dengan Penanganan Tumpahan B3 di Instalasi Laboratorium RSUD dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2023

Data Yang Diperlukan : 1. Jumlah karyawan laboratorium dan masa kerja karyawan
2. Data tumpahan B3 tahun 2023

Penelitian dapat dilaksanakan dengan pendampingan/pembimbing lapangan dari RSUD dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin. Selanjutnya pengumpulan data studi pendahuluan dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan kode etik dan selalu mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

a.n Direktur,
Wadir Penunjang

Masrodjijan Noor, SKM., MM. Kes
Pembina/IVa
NIP.197405141993031001

Tembusan Kepada YTH :
Direktur RSUD Dr.H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RSUD dr. H. MOCH. ANSARI SALEH
BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No.1 Telp.(0511)6710000, Fax (0511)3300832 Banjarmasin 70125



Banjarmasin, 23 Juni 2023

Nomor : 070 / 8732 – DIKLIT.02 / RSUD-ANSAL /2023-
Lampiran : Ijin penelitian
Perihal : An. Nadia Maulida
NIM. 19070379

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
di -

Banjarmasin

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) tanggal, 16 Juni 2023 Nomor: 1728/UNISKA-FKM/A.6/VI/2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian Skripsi (Skripsi), untuk penyusunan Skripsi yang merupakan salah satu syarat akademik bagi mahasiswa dengan judul: Hubungan Pengetahuan, Sikap Dan Masa Kerja Dengan Penanganan Tumpahan B3 di Instalasi Laboratorium RSUD dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2023. Selanjutnya disampaikan bahwa penelitian di rumah sakit dilaksanakan dengan salah satu pembimbing lapangan berasal dari RSUD dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin. Mengingat hal tersebut bersama ini diajukan pembimbing lapangan:

Nama : Triya Kurniawan, Amd.Ak
NPM : 197311081998031000

Penelitian dapat dilaksanakan dengan catatan selama melakukan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan kode etik dan bersedia mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.


a.n Direktur,
Wadir Penunjang,

Masrodjian Noor, SKM.,MM.Kes
Pembina/IVa
NIP.197405141993031001



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

STATUS AKREDITASI BAIK SEKALI
SK No.0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020

KAMPUS : Jl. Trans Kalimantan, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala 70582

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
UJIAN SIDANG SKRIPSI**

Nomor ~~2023~~ /B.A/UNISKA-FKM/A.5/VII/2023

Pada hari Senin tanggal 31 bulan Juli tahun 2023 pukul 10.00 WITA telah dilaksanakan Ujian Sidang Skripsi :

NAMA : **NADIA MAULIDA**
NPM : 19070379
JUDUL : HUBUNGAN PENGETAHUAN,SIKAP DAN MASA KERJA DENGAN PENANGANAN TUMPAHAN B3 DI INSTALASI LABORATORIUM RSUD DR.H.MOCH.ANSARI SALEH BANJARMASIN TAHUN 2023

Dengan Tim Penguji terdiri dari:

Penguji I : Asrinawaty, S.Kom., M.Kes
Penguji II : Hilda Irianty, SKM., M.Kes
Penguji III : Agus Jalpi, SKM., M.Kes

Hasil Penilaian tim penguji terhadap mahasiswa bersangkutan dinyatakan:

LULUS/MENCIPTANG

Dengan Nilai Mutu Ujian : ~~2~~..... dan Huruf Mutu Ujian :^A

Selanjutnya bagi mahasiswa bersangkutan diwajibkan memperbaiki skripsi sesuai dengan masukan yang diberikan tim penguji dan harus diselesaikan dalam waktu segera sejak yang bersangkutan mengikuti ujian sidang skripsi di bawah bimbingan/konsultasi pembimbing.

Banjarmasin, Juli 2023

Penguji I

Asrinawaty, S.Kom., M.Kes

Penguji II

Hilda Irianty, SKM., M.Kes

Penguji III

Agus Jalpi, SKM., M.Kes

Mengetahui,
Dekan

Meilya Farika Indah, SKM., M. Sc

